

TEMPAT PENGELOLAAN IKAN-PENGELOLAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, LD No. 7/2009, TLD No. 5, 41 HLM.

ABSTRAK : - Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya ikan, pemberdayaan dan perlindungan usaha perikanan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, pengaturan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan TPI di Kabupaten Pekalongan.

- UU No. 13 Tahun 1950 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 48 Tahun 1986, PP No. 21 Tahun 1988, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres Nomor 1 Tahun 2007, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, Perda Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2006, Perda Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2008, Perda Kabupaten Pekalongan No. 8 Tahun 2008, Perda Kabupaten No. 14 Tahun 2008.
- Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003. Peraturan ini fokus mengatur urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

CATATAN : - Diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2009.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Penjelasan : 6 hlm.